



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145  
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 2720/UN26.17/PP.03/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI (S2)  
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang** : a. Agar bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan terkini, maka perlu dilakukan telaah atas kurikulum yang berlaku saat ini;  
b. Agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan, maka dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Biologi (S-2) Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;  
c. Bahwa untuk pengangkatan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

**Memperhatikan** : Surat Ketua Jurusan Biologi Nomor: 568/UN26.17.02/DT/2025, tanggal 30 April 2025 tentang Permohonan SK Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Biologi Jurusan Biologi Tahun Akademik 2024/2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI (S2) JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Tim Penyusun Kurikulum Pprogram Studi Magister Biologi Jurusan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.  
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.  
: Dr. Aristoteles, S.Si., M. Si  
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.  
: Dr. Jani Master, S.Si., M.Sc.

ketua : Dr. Nuning Nurcahyani, M. Sc.  
Sekertaris : Dr. Agus Subagyo, M.Sc.

Anggota : Prof. Endang Linirin, W. Ph.D.  
Prof. Dr. Sumardi, M.S.  
Prof. Bambang Irawan, M.Sc.  
Dr. Jani Master, S.Si., M.Si.  
Dr. Endah Setyaningrum, M. Biomed.  
Dr. Mahfut, M.Sc.  
Primasari Pertiwi, M.Si.  
Indriyani, S.Pd., M.Si.

Adminitrasi : Dhiny Suntya Putri, S.P.  
: Tamrinsyah

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Biologi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 8 Mei 2025

DEKAN,

